

Realitas Demokrasi di Masyarakat Adat Ammatoa: Kajian Hak Asasi Manusia (HAM) dan Konstitusi Dalam Proses Pemilihan Kepala Desa (Analisis Peran *Ata* Dan *Puang*)

The Reality Of Democracy In The Ammatoa Indigenous People: A Study Of Human Rights And Constitution In The Process Of Selecting Village Heads (Analysis Of The Role Of Ata And Puang)

Rudianto^{1*}, Nurhikmah², Akram Ista³ Abdul Rauf⁴, Asran⁵ Hardin⁶

STIKES Graha Edukasi ¹² Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pelita Buana³ Universitas Dipa Makassar⁴ ITEKES Tri Tunas Nasional⁵ STIE AMPKOP Makassar⁶

rudiantomh16@gmail.com, nurhikmah@grahaedukasi.ac.id,

akramista050696@gmail.com, abdul_rauf@undipa.ac.id, asranleleng@gmail.com,

hardinjm212@gmail.com

ABSTRAK

Sistem demokrasi di masyarakat adat Ammatoa bukanlah demokrasi dalam pengertian modern seperti yang kita kenal, tetapi lebih kepada sistem pemerintahan yang mengutamakan musyawarah, kesepakatan, dan kesetaraan sesuai dengan nilai-nilai adat mereka. Penelitian ini mengkaji bagaimana realitas demokrasi di masyarakat adat ammatoa: kajian hak asasi manusia (HAM) dan konstitusi dalam proses pemilihan Kepala Desa (analisis peran *ata* dan *puang*). Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan kualitatif dengan deskriptif-kualitatif menggunakan sumber studi lapangan. Hasil penelitian menunjukkan realitas demokrasi di masyarakat adat ammatoa: kajian hak asasi manusia (HAM) dan konstitusi dalam proses pemilihan Kepala Desa (analisis peran *ata* dan *puang*), mengungkap bahwa pemberlakuan hukum adat pada pemilihan Kepala Desa (PILKADES), seorang budak (*ata*) perannya tidak boleh menjadi pemimpin untuk masyarakat adat dan Kepala Desa (*Galla*). Sedangkan kaum bangsawan (*Puang*) inilah sebagai pemimpin tertinggi dalam struktur politik atau kekuasaan. Disamping itu, fakta hukum yang diberlakukan dalam sistem demokrasi di masyarakat ammatoa tersebut menjalankan sebuah aturan adat bahwa batasan bagi masyarakat yang berstatus budak (*ata*) untuk tidak diberikan kesempatan untuk mendapatkan haknya untuk dipilih dalam kontekstasi politik. Tetapi, jika ditelaah dalam kajian Hak Asasi Manusia dan Hak Konstitusional, maka hukum adat dianggap kontradiksi dengan hukum yang berlaku dalam perundang-undangan tersebut.

Kata Kunci: Demokrasi, Hak Asasi Manusia, Konstitusi, *Ata*, *Puang*.

ABSTRACT

The democratic system in the Ammatoa indigenous community is not democracy in the modern sense as we know it, but rather a system of government that prioritizes deliberation, agreement, and equality by their traditional values. This research examines the reality of democracy in the Ammatoa Indigenous community: a study of human rights (HAM) and the constitution in the Village Head election process (role analysis ata and puang). In this research, the author used a descriptive-qualitative qualitative approach using field study sources. The results of the research show the reality of democracy in the Ammatoa Indigenous community: a study of human rights (HAM) and the constitution in the Village Head election process (role analysis ata and puang), revealed that the application of customary law in the election of Village Heads (PILKADES), a slave (ata) his role may not be that of a leader for Indigenous

communities and Village Head (Galla). While the nobility (Puang) is the highest leader in the political or power structure. Apart from that, the legal fact that is enforced in the democratic system in Ammatoa society implements a customary rule that limits the status of slaves to people (ata) not to be allowed to obtain their right to be elected in a political context. However, if examined in the study of Human Rights and Constitutional Rights, customary law is considered to contradict with the law applicable in the legislation.

Keywords: Democracy, Human Rights, Constitution, Ata, Puang.

PENDAHULUAN

Hukum adat dan demokrasi pada kultur masyarakat Indonesia unik dan menarik untuk dikaji oleh khalayak. Sebab, problematika demokrasi dalam perspektif Hak Asasi Manusia dan Konstitusional masih urgen menjadi suatu pertikaian yang signifikan dan masih dalam tanda tanya, pemberlakuan hukum adat kerap kali menjadi teka-teki sekarang ini. Perihal pesta demokrasi bagi masyarakat ammatoa yang sekarang ini, masih belum bisa ditolerir dengan dalil stratifikasi sosial sebagai dasar pertimbangan. Stratifikasi adalah konsep sosiologi yang menggambarkan bagaimana anggota masyarakat dibedakan berdasarkan status mereka, yang mengakibatkan adanya kesenjangan antara kelompok yang lebih tinggi dan kelompok yang lebih rendah.¹ Sistem stratifikasi sosial dapat terbentuk secara alami seiring dengan perkembangan masyarakat. Namun, ada juga sistem yang sengaja dibentuk untuk mencapai tujuan bersama. Disamping itu, kehadiran adat-istiadat juga memberikan warna tersendiri.

Kusumadi Pudjosewojo memberikan pengertian hukum adat adalah “keseluruhan aturan hukum yang tidak tertulis”.² Dalam arti luas, Hukum adat adalah sekumpulan aturan yang tidak tertulis tetapi diakui dan diterima oleh masyarakat. Aturan ini dihormati dan dijunjung tinggi oleh komunitas tersebut. Jika dilanggar, hukum adat dapat mengakibatkan sanksi, baik dari masyarakat maupun dari pengaruh makhluk gaib atau arwah nenek moyang, yang dapat mempengaruhi pelanggar atau keturunannya di masa depan.³ Untuk melestarikan dan menjaga aturan-aturan adat pada anak keturunan atau anggota masyarakat adat, perlu dilakukan penanaman aturan adat dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya kepada setiap generasi penerus sedini mungkin dan secara berkelanjutan.⁴ Adapun hukum adat yang dilestarikan oleh generasi ke generasi Masyarakat Ammatoa, dalam peraturannya tidak memberikan ruang kontestasi demokrasi pada masyarakat dari strata sosial budak. Dengan kata lain, Hanya orang-orang dari keturunan bangsawan dengan gelar "*Puang, Andi*" dan keturunan dengan gelar "*Karaeng*" yang menurut sejarah menempati posisi yang dihormati di mata masyarakat.

¹ Muhammad Yusram, Edy Sofyan, Azwar dan Saharuddin, “Gelar Ata (Budak) pada Masyarakat Bulukumba dalam Perspektif Hukum Islam”, *Bustanul Fuqaha: Jurnal Bidang Hukum Islam*, 4, 1 (2023), hlm. 96.

² Kusumadi Pudjosewojo, *Pedoman Pelajaran Tata Hukum Indonesia* (Jakarta: Aksara Baru, 1976), hlm. 42.

³ Ardiansyah, “Peranan Hukum Adat dalam Perkembangan Civil Law System”, *Jurnal De Facto*, 6, 2 (2020), hlm. 4-5.

⁴ Munir Salim, “Adat Recht Sebagai Bukti Sejarah dalam Perkembangan Hukum Positif di Indonesia”, *Jurnal Al-Daulah*, 4, 1 (2015), hlm. 19.

Gelar-gelar kebangsawanan seperti "*Andi*", "*Daeng*", dan "*Karaeng*" berasal dari masa lalu dan merupakan peninggalan dari pemerintahan kolonial Belanda.⁵ Namun, dalam tulisan ini, penulis lebih fokus mengilustrasikan kedudukan sosial masyarakat yang ada dikawasan adat Ammatoa, *Pertama*, strata sosial *puang/karaeng* yang dimaksud oleh bahasan ini adalah strata sosial bangsawan/darah biru. *Kedua*, strata sosial *Ata* (budak/ hamba sahaya), yang dimaksud ialah individu yang kehidupannya sepenuhnya dikuasai oleh pemiliknya dan tidak memiliki kebebasan pribadi. Dalam pandangan masyarakat non-Islam, seorang budak harus selalu patuh dan tunduk kepada pemiliknya, bahkan jika itu berarti mengalami penderitaan atau kematian akibat siksaan dan kekerasan yang dilakukan oleh tuannya.⁶ Selanjutnya, kedudukan strata sosial budak dalam masyarakat adat Ammatoa dengan strata sosial bangsawan tentunya tidak diberlakukan sama dalam hukum adat, dibuktikan dengan satu contoh kasus, pada pesta demokrasi atau pemilihan Kepala Desa dalam wilayah hukum adat Ammatoa tidak dibenarkan seorang budak untuk menjadi pemimpin dan/atau Kepala Desa pada wilayah hukum Ammatoa, salah satu di antaranya yakni Desa Tanah Towa sekaligus merangkap sebagai *Galla Lombo*, Desa Malleleng yang juga merangkap jabatan sebagai *Galla Malleleng*, Desa Sapanang yang juga merupakan *Galla Sapa*, dan beberapa Desa lainnya.

Ironisnya para aktivis, akademisi dan praktisi kadangkala menutup mata pada kezholiman yang nyata. Dengan kata lain, kaum terdidik yang ada disekitarnya seringkali menyuarakan ketidakadilan dan untuk memerangi penindasan dengan dalil Hak Asasi Manusia dan/atau peraturan perundang-undangan lainnya, akan tetapi tidak membuka mata terhadap implementasi diskriminasi terhadap kelompok masyarakat adat yang kehilangan arah pada substansi Demokrasi, lantaran adanya hukum adat tidak memberikan ruang pada kelompok minoritas (*ata*) untuk menjadi pemimpin sebagai Kepala Desa di wilayah hukum adat Ammatoa. Oleh karena itu, pendiskriminasian dalam demokrasi perlu diuji dan dikaji secara ilmiah melalui observasi penelitian langsung pada sistem, struktur dan kultur masyarakat adat Ammatoa dengan maksud untuk menghapuskan penindasan di Negara Republik Indonesia baik dalam perspektif Hak Asasi Manusia maupun secara Konstitusional.

Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas terkait bagaimana realitas demokrasi di masyarakat adat ammatoa: kajian hak asasi manusia (HAM) dan konstitusi dalam proses pemilihan Kepala Desa (analisis peran *ata* dan *puang*), maka penulis merumuskan permasalahan yang ada sebagai berikut:

1. Bagaimana peran politik budak (*Ata*) dalam mengikuti kontestasi demokrasi pemilihan Kepala Desa di wilayah hukum adat Ammatoa?
2. Bagaimana peran politik bangsawan (*Puang*) dalam mengikuti kontestasi demokrasi pemilihan Kepala Desa di wilayah hukum adat Ammatoa?

⁵ Rochmawati, "Dinamika Kelompok Sosial Budaya di Kota Makassar: Memudarnya Stratifikasi Sosial Berbasis Keturunan", *Jurnal Masyarakat & Budaya*, 19, 2 (2017), hlm. 191.

⁶ Abdullah Nashih Ulwan, *Nizhām al-Riqq Fī al-Islām* (Kairo: Dār al-Salam, 2003), hlm. 2.

Metode

Model penelitian yang digunakan dalam *field research* (penelitian lapangan) dengan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif adalah metode yang bertujuan membuat deskripsi; membuat gambaran, lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai data, sifat-sifat serta hubungan fenomena-fenomena yang diteliti. Objek pembahasan dalam penelitian ini adalah realitas demokrasi di masyarakat adat ammatoa: kajian hak asasi manusia (HAM) dan konstitusi dalam proses pemilihan Kepala Desa (analisis peran *ata* dan *puang*). Penulis menggunakan beberapa metode untuk memperoleh data yang diinginkan dengan cara observasi, *interview* atau wawancara serta analisis isi bahan hukum sekunder, misalnya: jurnal, artikel dan sebagainya. Kemudian dipilih, disajikan dan dianalisis serta diolah supaya ringkas dan sistematis. Data yang diolah dan dianalisis secara kualitatif, dengan menggunakan logika deduktif dalam menyusun artikel ini, penulis terlebih dahulu melakukan penelitian untuk mendapatkan informasi atau data yang lengkap dengan maksud dan tujuan untuk mencari kebenaran ilmiah.

Pembahasan

Demokrasi memberikan pemahaman bahwa sumber daya adalah orang-orang akan melahirkan aturan untuk menguntungkan dan untuk melindungi hak-hak masyarakat, dengan demikian hak-hak rakyat perlu untuk dilindungi oleh negara untuk menjamin, kepastian, keadilan dan kemanfaatan hukum, tentunya hal tersebut dijabarkan secara universal maupun secara eksplisit dalam konstitusionalisme negara Indonesia, konstitusi yang menjadi dasar negara adalah undang-undang dasar 1945. Secara ontologis, konstitusi mengatur kedaulatan rakyat tentunya dikuatkan oleh alinea ke empat yang, mengemukakan bahwa disusunlah kebangsaan kemerdekaan Indonesia dalam suatu Undang-undang dasar yang berkedaulatan rakyat, pada pasal (1) ayat (2) undang-undang dasar 1945 hasil perubahan berbunyi kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-undang dasar. Dengan demikian, Undang-undang 1945 secara tegas menyatakan bahwa pemerintahan demokrasi harus berasaskan kedaulatan rakyat.

Secara konseptual, demokrasi merupakan sistem negara yang ideal untuk mengatur struktur dan kultur masyarakat di Indonesia. Dikaji lebih jauh tentang demokrasi kita, sama sekali dalil aqli tidak menolaknya, misi suci yang mulia para pendahulu dan tokoh-tokoh elit bangsa kita telah bersemayam di dalam qalbu demokrasi kita. Tetapi sangat disayangkan konsep yang matang telah dituangkan dalam suatu regulasi sebagai pijakan berpikir dan sebagai pedoman dasar hidup masyarakat Indonesia, namun pada implementasinya masih ada misi mulia yang agung dikebiri oleh sekelompok oknum yang tidak tidak merealisasikan hukum-hukum normatif di Negara kita. Diantaranya adalah hukum adat Ammatoa yang ada di Kecamatan Kajang. Padahal, Indonesia adalah negara demokrasi dan berpijak dengan konstitusi. Mengingat bahwa Indonesia adalah negara hukum yang mengakui akan adanya asas pengakuan dan perlindungan hak-hak asasi manusia, asas legalitas, asas pembagian kekuasaan, asas peradilan dan tidak memihak, asas kedaulatan rakyat, asas demokrasi dan asas konstitusional. Bahkan, Islam mengajarkan bahwa semua manusia pada dasarnya bebas dan tidak bisa diperbudak kecuali dalam satu kondisi, yaitu melalui peperangan.⁷

⁷ Yusram, Sofyan, Azwar, dan Saharuddin, "Gelar Ata (Budak) pada Masyarakat Bulukumba dalam Perspektif Hukum Islam", hlm. 102.

Sejak Proklamasi Kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus 1945, dan diikuti pengesahaan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi telah mengalami perkembangan dan perubahan-perubahan. Hal tersebut disebabkan karena perkembangan politik demokrasi yang selalu berkembang dan berubah-ubah pula, namun semuanya pasti mempunyai tujuan sama yaitu menuju hukum yang cita-citakan (*Ius Constituendum*).⁸ Sehingga tidak dapat dibenarkan bahwa hukum adat yang menjadi acuan prioritas dalam menentukan hak-hak dasar manusia dalam menentukan sikap demokrasinya, sikap demokrasi yang dimaksud oleh penulis adalah ketidaksesuaiannya penerapan hukum adat Ammatoa di Kecamatan Kajang dalam perspektif demokrasi secara konstitusional.

Negara demokrasi adalah terjemahan dari kata-kata asing “*stat*” (bahasa belanda dan jerman), “*State*” (bahasa Inggris) “*etat*” (Prancis), dalam catatan sejarah diperkenalkan pada abad ke 15 di Eropa Barat, Negara demokrasi merupakan sebuah sistem politik negara dan juga merupakan budaya politik suatu bangsa. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (amandemen), yang menyatakan bahwa kedaulatan ada di tangan rakyat dan dijalankan sesuai dengan konstitusi tersebut, dapat diartikan bahwa segala tindakan pemerintah yang bertujuan untuk kesejahteraan rakyat harus bertanggung jawab kepada rakyat.⁹ Dengan demikian, Indonesia menganut prinsip demokrasi. Demokrasi sesungguhnya bukanlah sistem pemerintahan yang terbaik tetapi belum ada juga sistem yang lainnya yang lebih baik dari padanya, namun beragam jenis rezim politik diseluruh dunia ini menyebut dirinya demokrasi walaupun pada substansi politiknya kadang berbeda.

Sistem demokrasi merupakan salah satu sistem yang diterapkan dalam Negara Indonesia, namun sistem demokrasi yang ada di negara Indonesia masih diambang masalah karena implementasi demokrasi tidak berlaku sebagaimana mestinya dan tidak relevan dengan substansi demokrasi. Melihat perilaku hukum adat terhadap demokrasi di masyarakat adat Ammatoa ditinjau dalam perspektif Hak asasi manusia sedikit kontroversi dengan undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 pada pasal 43 ayat 1 dan 2 dinyatakan bahwa setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara, umum, bebas jujur dan adil sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Demokrasi menunjukkan bahwa rakyat memegang kekuasaan, pembuat dan penentu keputusan dan kebijakan tertinggi dalam penyelenggaraan negara dan pemerintahan serta dapat mengontrol terhadap pelaksanaan kebijakan baik yang dilakukan secara langsung oleh rakyat atau wakilnya melalui lembaga perwakilan. Oleh karena itu, negara yang menganut sistem demokrasi diselenggarakan berdasarkan kehendak dan kemauan rakyat mayoritas dan juga tidak mengenyampingkan rakyat minoritas.

Peran Politik Budak (*Ata*) dalam Mengikuti Kontestasi Demokrasi Pemilihan Kepala Desa di Wilayah Hukum Adat Ammatoa

Implementasi demokrasi di Indonesia dilaksanakan berdasarkan amanah Konstitusi yang wajib dilaksanakan oleh masyarakat Indonesia pada proses

⁸M. Agus Santoso, “Perkembangan Konstitusi di Indonesia”, *Jurnal Yustisia*, 2, 3 (2013), hlm, 119.

⁹ Wahyu Hindiawati, “Urgensi Sistem Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung Menurut Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 2016”, *Judge: Jurnal Hukum*, 4, 2 (2023), hlm. 59.

penjaringan calon pemimpin Negara baik dari skala pemimpin negara hingga pada pemimpin dalam tingkat Desa, maupun penjaringan dalam menentukan Wakil Rakyat pada perlemen wilayah masing-masing, mulai dari tingkat kabupaten/kota, DPRD Provinsi dan DPR-RI. Sesuai dengan amanah konstitusi sebagaimana termaktub dalam pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 bahwa kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-undang. Pengajaran tentang kedaulatan rakyat telah berkembang dan tetap terjaga dalam kehidupan masyarakat desa. Mereka mengatur urusan mereka sendiri, seperti menentukan dan memilih Kepala Desa.¹⁰ Oleh karena itu, rakyat memiliki kedaulatan dan tanggung jawab, hak dan kewajiban secara demokratis memilih pemimpin yang akan membentuk, mengurus dan melayani seluruh lapisan masyarakat serta memilih Wakil Rakyat untuk mengawasi jalannya pemerintahan melalui pemilihan umum secara langsung demi menyuarakan aspirasi politik rakyat.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2017 tentang pemilihan umum pada pasal 2 menyatakan Pemilu dilaksanakan berdasarkan asas langsung, umum bebas, jujur, dan adil.¹¹ Dikuatkan oleh undang-undang dasar 1945 pasal 22E ayat 6 bahwa pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat diselenggarakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia dan adil selama lima tahun sekali. Berkaitan dengan hal tersebut, kontestasi demokrasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku baik dalam Undang-undang pemilu No. 7 Tahun 2017 maupun Undang-undang dasar 1945 mengilustrasikan bahwa hak demokrasi masyarakat pada kontestasi demokrasi perlu menggunakan haknya untuk memilih maupun dipilih. Berbeda dengan peran masyarakat adat Ammatoa dalam berpartisipasi pada kontestasi demokrasi pemilihan Kepala Desa di wilayah hukum Ammatoa, yang seyogyanya pada pemilihan Desa yang masih dalam wilayah hukum adat ammatoa ternyata tebang pilih pada masyarakat adat masyarakat yang berkeinginan mengikuti pertarungan Kepala Desa jika dilihat pada tataran aspek stratifikasi sosialnya, khususnya Kepala Desa yang merangkap jabatan sebagai *Galla* (pemangku adat). Stratifikasi sosial adalah sebuah konsep dalam sosiologi yang menjelaskan bagaimana anggota masyarakat dibedakan berdasarkan status yang mereka miliki.¹² Padahal, secara prinsip hukum dan kekuasaan memiliki hubungan yang saling mempengaruhi satu sama lain, hukum yang ada merupakan produk penguasa yang sah. Oleh sebab itu, hukum dan kekuasaan haruslah seimbang, untuk menjalankan kekuasaan. Kehadiran hukum dapat menjadi kontrol jalanya penguasa agar penguasa bertindak selaras dengan hukum yang ada berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

Hukum adat diakui dalam UUD 1945 Pasal 18B ayat 2, yang menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati komunitas-komunitas hukum adat serta hak-hak tradisional mereka, selama masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur oleh

¹⁰Hindiawati, "Urgensi Sistem Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung Menurut Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 2016", hlm. 59.

¹¹Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 2017.

¹² Rochmawati, "Dinamika Kelompok Sosial Budaya di Kota Makassar: Memudarnya Stratifikasi Sosial Berbasis Keturunan", hlm. 192.

undang-undang.¹³ Adat dan istiadat serta budaya yang dimiliki masyarakat adat Ammatoa yang mengikuti kontestasi sebagai calon Kepala Desa secara tidak langsung menyudutkan masyarakat kasta sosial budak tidak berhak dalam mengikuti kontestasi sebagai calon Kepala Desa pada pemilihan Kepala Desa di wilayah hukum Ammatoa. Hal tersebut dikarenakan pemberlakuan hukum adat yang menguasai hukum yang mengatur tentang demokrasi pada pemilihan Kepala Desa (PILKADES), dengan alibi hukum adat bahwa seorang budak (*ata*) tidak boleh menjadi pemimpin untuk masyarakat adat dan Kepala Desa. Kepala Desa bisa merangkap dalam struktural adat (*galla*), hal itu dibenarkan dalam keterangan wawancara pemangku adat, Kahabai bahwa:

*"Inai-nai narakkiki cappo kadesaan iyami intu nipasungi anjari Galla, punna desai ri tanah towa pak desa aso, ia to'mi into ancidongi'i Galla Lombo".*¹⁴

Artinya:

Barang siapa terpilih jadi kepala Desa di Desa Tanah Towa maka secara langsung dia yang merangkap dan menduduki jabatan *Galla*, jikalau pak Desa Aso yang terpilih jadi Kepala Desa maka yang diangkat jadi secara langsung beliau yang diangkat menjadi *Galla* (jabatan fungsional dalam struktur adat).

Dengan demikian, penulis menyimpulkan bahwa tidak sedikitpun ruang bagi seorang budak untuk diberikan kesempatan dalam menggunakan hak kewarganegaraannya menjadi seorang pemimpin dalam hal ini Kepala Desa, karena apabila hukum masyarakat budak hendak mencalonkan sebagai Kepala Desa tentu akan dibenturkan dengan hukum adat. Sebab, hukum adat mencakup semua aturan perilaku yang memiliki sanksi atau tindakan paksa. Ini berarti, jika aturan tersebut dilanggar, ada langkah-langkah tertentu untuk memastikan aturan tersebut tetap dipatuhi. Selain itu, hukum adat tidak dikodifikasikan, artinya tidak ditulis dalam bentuk kitab undang-undang dengan susunan tertentu.¹⁵ Sehingga, penulis berpendapat bahwa pemberlakuan hukum adat dapat merusak substansi pada sistem demokrasi, karena melanggar hak konstitusional tiap warga negara, khususnya dalam keterlibatannya pada kegiatan pemerintahan negara serta keterlibatannya dalam pengambilan keputusan-keputusan untuk kedamaian di antara rakyat.

Peran Politik Bangsawan (*Puang*) dalam Mengikuti Kontestasi Demokrasi Pemilihan Kepala Desa di Wilayah Hukum Adat Ammatoa

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kebebasan berasal dari kata "*bebas*" yang artinya (tidak terhalang, tidak terganggu dan sebagainya dan sehingga dapat bergerak, berbicara, berbuat, dan sebagainya).¹⁶ Demokrasi adalah sebuah sistem pemerintahan di mana semua warga negara memiliki hak, kewajiban, kebebasan, dan kekuasaan yang baik dalam menjalani kehidupannya, serta berpartisipasi dalam kekuasaan negara. Rakyat memiliki hak untuk ikut serta dalam menjalankan negara atau mengawasi jalannya kekuasaan negara, baik secara

¹³ Ardiansyah, "Peranan Hukum Adat dalam Perkembangan Civil Law System", *Jurnal De Facto*, 6, 2 (2020), hlm. 15.

¹⁴ Kahabai, Pemangku Adat Desa Batunilamung, *wawancara*, Kajang 7 Juli 2024.

¹⁵ Mahdi Syahbandir, "Kedudukan Hukum Adat dalam Sistem Hukum", *KANUN: Jurnal Ilmu Hukum*, 12, 1 (2010), hlm. 4.

¹⁶Febri Aulia. Chantika Dara Sugianda, Aulia Restianti, Elvina Kumalasari dan Kayla Nazwaluna, "Politik, Demokrasi dan HAM dalam Perspektif Islam", *Jurnal Religion: Jurnal Agama, Sosial, dan Budaya*, 1, 2 (2023), hlm. 459.

langsung melalui ruang-ruang publik maupun melalui wakil-wakil yang dipilih secara adil dan jujur. Pemerintahan dijalankan semata-mata untuk kepentingan rakyat, sehingga sistem pemerintahan ini berasal dari rakyat, dijalankan oleh rakyat, dan untuk kepentingan rakyat.¹⁷ Demokrasi merupakan suatu perencanaan institusional untuk mencapai keputusan politik dimana individu-individu memperoleh kekuasaan untuk memutuskan dengan cara perjuangan kompetitif atas suara rakyat. Hakikatnya demokrasi merupakan kebebasan berpendapat dalam musyawarah dan perlakuan yang bersifat adil.

Implementasi demokrasi pada khalayak, tentunya mengacu pada ontologis demokrasi di Indonesia agar sistem demokrasi tidak menghilangkan hak-hak dasar seseorang. Melihat pada realisasi demokrasi di hukum adat masyarakat adat Ammatoa terkhusus pada pemilihan kepala Desa di dalam wilayah hukum adat, menurut penulis bahwa keterlibatan masyarakat dalam demokrasi pemilihan desa tidak relevan lagi dengan substansi demokrasi, dilihat pada implementasi PILKADES yang diperuntukkan hanya pada orang-orang yang berkasta budak, sementara dalam peraturan perundang-undangan tidak ada pengucualian hak demokrasi baik yang diatur dalam hak asasi manusia maupun konstitusional. Argumentasi ini, diperkuat oleh salah keterangan Kamado' sebagai tokoh adat Ammatoa dalam keterangan wawancaranya bahwa:

"Intu desaya, nikua amma tau, punna ammatau iya lanipinahang pajjo,jo,na, anrai rai'i pammarenataya, anrai'rai to'i ra'ja'a jari anre intu desaya punna ri tanah towa nikua galla, punna kasambeangi desaya kasambeang to'i injo galla'a, parallu nipanggissengi ngase intu mange angkua numakayya anjari galla nunamana'apa nikuanganaga pakkareangang, kunni ri Kajang rie nikua ata rie, nikua karaeng iareka nikua puang, nukkulle anjari galla iamintu katurnganna battu rikananega irake nikua puang, minka punna ata, pappasang battu ribohe-bohea talama'ringi nicidongi ada, earemi na lanjjari ada' kanasaba punna anjariki ada'ancidong rateki, punna galla pantama sangging laccidong ada'i jari anre mingkana ata lanjari desa kunni ritanah sikidi kidia".¹⁸

Artinya:

Kepala Desa dalam bahasa perumpamaan adalah suri tauladan, atau orang yang ikuti perkataan dan perbuatannya, seketika kepala memerintahkan kepada masyarakat untuk berbuat dan/atau tidak berbuat maka masyarakat wajib mengikuti perintah atau petunjuknya. Desa menurut masyarakat adat, apabila seseorang yang terpilih menjadi Kepala Desa maka secara langsung dia diangkat menjadi *Galla* dalam struktur adat Ammatoa, dan perlu kita pahami bersama bahwa di masyarakat adat Kajang dalam strata sosial ada yang disebut sebagai *ata* dan juga *puang*. Menjadi *Galla* adalah silsilah strata sosialnya wajib dari keturunan bangsawan, jika seseorang dari silsilah strata sosialnya budak maka tidak berhak menjadi *Galla* (kepala Desa) karena untuk dan atas nama jabatannya sebagai *Galla* (Kepala Desa), karena kewenangan atas dasar jabatannya maka akan menjadi pelayan masyarakat dan wajib *accidong ada'* (tamu kehormatan dalam spritual adat). Sementara budak tidak boleh ambil bagian pada posisi spritual adat. Acara

¹⁷ Hindiawati, "Urgensi Sistem Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung Menurut Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 2016", hlm. 60.

¹⁸ Kamado. Tokoh Adat Ammatoa. *wawancara*, Kajang 30 Juni 2024.

spritual adat bisa dilangsungkan apabila kehadiran dari pemangku adat dalam hal ini Kepala Desa atau *Galla*.

Dengan demikian, penulis menyimpulkan bahwa implementasi demokrasi pemilihan Kepala Desa dalam wilayah hukum adat Ammatoa yang ada di kecamatan Kajang hanya memberikan ruang dan hak demokrasi kepada sebagian orang, yaitu masyarakat adat yang berkasta bangsawan dan tidak berlaku bagi masyarakat yang berkasta budak. Oleh sebab itu, implementasi demokrasi di masyarakat adat Ammatoa tidak relevan dengan substansi demokrasi, sekalipun undang-undang No. 16 Tahun 2014 dalam pasal 1 disebutkan bahwa Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara kesatuan republik Indonesia.¹⁹

Ontologis undang-undang desa No. 16 Tahun 2014 pada pasal (1) memberikan ruang bagi masyarakat adat untuk diakui dan dihormati hak-hak, asal usul dan/atau hak tradisionalnya dan diakui dalam sistem pemerintahan negara Indonesia. Namun perlu dipahami bahwa pemberlakuan hukum di Indonesia tidak boleh tumpang tindih antara hukum yang satu dengan hukum yang lain atau dalam kata lain tidak boleh bertentangan hukum yang di bawah dengan hukum yang ada di atasnya. Oleh karena itu, untuk menghindari pemberlakuan hukum yang tidak jelas di tengah masyarakat, maka kita kembali mengacu pada hirarki perundang-undangan di Indonesia, dimana hukum adat walaupun secara konstitusional diakui dan juga dalam muatan regulasi peraturan Desa yang mengatur tentang desa, tetapi secara ontologis pemberlakuan hukum adat bagaimanapun bentuknya tetap tidak dibenarkan apabila bertentangan dengan substansi hukum di atasnya. Apalagi pemberlakuan hukum yang dimaksud bertentangan dengan masalah hak-hak asasi manusia dan/atau hak konstitusional di antaranya hak setiap orang untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum, Tentunya pemberlakuan hukum adat tersebut tidak sesuai dengan hukum di atasnya. Oleh karena itu, penulis berpendapat bahwa pemberlakuan hukum adat tentang perlakuan budak dalam demokrasi dapat diberikan hak memilih tapi tidak diberikan hak untuk dipilih. Hal itu diutarakan oleh Irwansyah Sebagai Tokoh Pemuda Kecamatan Kajang dalam keterangan wawancaranya bahwa:

“Perlakuan masyarakat adat Ammatoa Kajang terhadap kelompok masyarakat budak sudah diterapkan sejak zaman dahulu itu telah ada dan tidak pernah hilang dari substansinya sebagai golongan strata sosial budak, dalam hal demokrasi seorang budak hanya mendapatkan haknya untuk memilih calon pemimpin dalam hal ini calon Kepala Desa tetapi secara tidak langsung tidak masyarakat budak tidak sepenuhnya diberikan hak konstitusinya sebagai warga negara Indonesia. asumsi saya ini merujuk pada larangan-larangan pada hukum adat dan realitas yang ada selama ini.²⁰

Senada dengan pendapat diatas, Asrianto, mengemukakan bahwa: Implementasi demokrasi pada masyarakat Ammatoa sedikit lebih ekstrim ketika ditinjau dalam perspektif Hak Asasi Manusia (HAM), sebab hukum adat Ammatoa

¹⁹Syahrir Karim, “Otonomi Desa dan Pergeseran Kekuasaan Elit Lokal”, *Jurnal Vox Populi*, 5, 1 (2022), hlm. 100.

²⁰ Irwansyah. Tokoh Pemuda Adat Ammatoa. *wawancara*, Kajang 14 Juli 2024.

melarang dengan tegas apabila seorang budak atau (*ata*) menjadi pemimpin untuk masyarakat yang berkasta *puang* (*karaeng*), larangan tersebut jelas dalam ketentuan hukum adat bahwa dalam sejarah masyarakat hukum adat tidak dibenarkan apabila seorang budak (*ata*) yang menjadi pemerintah untuk *puangnya* (majikannya).²¹

Dengan demikian, penulis berkesimpulan bahwa pemerintah Desa itu mempunyai peranan penting atau pengaruh dalam implementasi adat istiadat. Misalnya dalam melakukan resepsi atau pesta adat yang sedang dilangsungkan maka pemerintah setempat khususnya kepala Desa dan jajarannya wajib menghadiri dan sekaligus melakukan tradisi kehormatan adat istiadat (*accidong adat*). Pemangku adat dan pemerintah setempat telah disiapkan tempat khusus, perlu dipahami bahwa tempat khusus yang dimaksud adalah tempat yang sama sekali tidak diperbolehkan ditempati bagi masyarakat yang berkasta budak (*ata*). dengan alasan tersebut budak (*ata*) tidak boleh menjadi pemimpin atau Kepala Desa. Sebab, *ata* menurut hukum adat Ammatoa tidak boleh duduk pada posisi sejajar dengan *puang* (bangsawan) lainnya. *Ata* adalah budak keturunan yang melaksanakan pekerjaan sebagai bentuk pengabdian kepada majikan atau kerajaan. Tugas mereka meliputi menjadi pelayan, penjaga rumah, penata rambut dan pakaian, tukang masak, pembersih, pengasuh anak, penari, pengrajin, serta mengambil air secara teratur dari sumur dan sungai. Mereka dianggap memiliki status sosial rendah dalam masyarakat. Bahkan dalam hal pernikahan, mereka tidak diterima untuk menikah dengan atau dinikahi oleh keluarga di luar golongan *ata*. Hal ini dianggap memalukan bagi keluarga non-*ata*, sehingga mereka hanya diizinkan menikah sesama *ata* dan dilarang keras menikah di luar golongan mereka. Jika terjadi pernikahan antara seorang *Ata* dan orang di luar golongan *ata*, keluarga dari pihak non-*ata* akan datang ke lokasi pernikahan dan memaksa untuk membatalkan pernikahan tersebut. Pernikahan dengan golongan *ata* dianggap sebagai aib dalam tradisi masyarakat Adat Ammatoa. Sama halnya dengan masyarakat Bugis-Makassar yang sejak zaman dulu telah menerapkan sistem stratifikasi sosial yang memberikan posisi istimewa dan kedudukan strategis kepada kaum bangsawan sebagai kelompok elite, dibandingkan dengan kelompok masyarakat lainnya dalam struktur sosial yang ada.²² Kaum bangsawan ini memegang peran sebagai pemimpin tertinggi dalam struktur politik atau kekuasaan. Tentu kalau ditinjau dalam perspektif Hak Asasi Manusia dan Hak Konstitusional, maka hukum adat dianggap kontradiksi dengan hukum yang berlaku dalam perundang-undangan tersebut.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan, maka dapat saya simpulkan bahwa realitas demokrasi di masyarakat adat ammatoa: kajian hak asasi manusia (HAM) dan konstitusi dalam proses pemilihan Kepala Desa (analisis peran *ata* dan *puang*), mengungkap fakta hukum bahwa demokrasi di masyarakat tersebut terjadi sebuah batasan bagi masyarakat yang berstatus budak (*ata*) untuk tidak diberikan kesempatan untuk mendapatkan haknya untuk dipilih dalam kontekstasi politik. Padahal bertolak pada aturan Pemilihan Kepala Desa (PILKADES), ditinjau dari dalam Perspektif Hak Asasi Manusia pada pasal 20 ayat 1) tidak seorangpun boleh

²¹ Asrianto. Tokoh Pemuda Adat Ammatoa. *wawancara*, Kajang 14 Juli 2024.

²²Rochmawati, "Dinamika Kelompok Sosial Budaya di Kota Makassar: Memudarnya Stratifikasi Sosial Berbasis Keturunan", hlm. 192.

diperbudak atau diperhamba, ayat (2) perbudakan atau perhambaan, perdagangan budak, perdagangan wanita dan segala perbuatan berupa apapun yang tujuannya serupa itu dilarang. Demikian halnya dengan konstitusi Nasional terdapat pada pasal 27 ayat (1) undang-undang dasar 1945 bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dan tidak kecuai. Ayat (2) tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. artinya bahwa tidak ada satu orang pun yang dapat dikecualikan dimata hukum. Oleh karena itu, masyarakat adat yang berkasta budak (*ata*) wajib diberlakukan sama dalam demokrasi agar hak asasi manusia dan konstitusi negara republik indonesia tersalurkan kepada setiap warga negara.

DAFTAR PUSTAKA

Ardiansyah, "Peranan Hukum Adat dalam Perkembangan Civil Law System", *Jurnal De Facto*, 6, 2 (2020): 1-19. <https://jurnal.pascasarjana.uniba-bpn.ac.id/index.php/jurnaldefacto/article/view/66/54> 1-19

Aulia, Febri., Sugianda, Chantika Dara., Restianti, Aulia., Kumalasari, Elvina., dan Nazwaluna, Kayla. "Politik, Demokrasi dan HAM dalam Perspektif Islam", *Jurnal Religion: Jurnal Agama, Sosial, dan Budaya*, 1, 2 (2023): 453- 476. DOI: <https://doi.org/10.55606/religion.v1i2.104> 453-476

Hindiawati, Wahyu. "Urgensi Sistem Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung Menurut Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 2016". *Judge: Jurnal Hukum*, 4, 2 (2023): 59-69. DOI: <https://doi.org/10.54209/judge.v4i02.521>. 59-69

Karim, Syahrir. "Otonomi Desa dan Pergeseran Kekuasaan Elit Lokal", *Jurnal Vox Populi*, 5, 1 (2022): 94-107. <https://doi.org/10.24252/vp.v5i1.29822> 94-107

Pudjosewojo, Kusumadi. *Pedoman Pelajaran Tata Hukum Indonesia* Jakarta: Aksara Baru, 1976.

Rochmawati. "Dinamika Kelompok Sosial Budaya di Kota Makassar: Memudarnya Stratifikasi Sosial Berbasis Keturunan", *Jurnal Masyarakat & Budaya*, 19, 2 (2017): 189-202. DOI: <https://doi.org/10.14203/jmb.v19i2.399> 189-202

Salim, Munir. "Adat Recht Sebagai Bukti Sejarah dalam Perkembangan Hukum Positif di Indonesia", *Jurnal Al-Daulah*, 4, 1 (2015): 16-31 <https://doi.org/10.24252/ad.v4i1.1504> 16-31.

Santoso, M. Agus. "Perkembangan Konstitusi di Indonesia", *Jurnal Yustisia*, 2, 3 (2013): 118-121. DOI: <https://doi.org/10.20961/yustisia.v2i3.10168> 118-221

Syahbandir, Mahdi. "Kedudukan Hukum Adat dalam Sistem Hukum", *KANUN: Jurnal Ilmu Hukum*, 12, 1 (2010): 1-13. <https://jurnal.usk.ac.id/kanun/article/view/6285> 1-13

Ulwan, Abdullah Nashih. *Nizhām al-Riqq Fī al-Islām*. Kairo: Dār al-Salam, 2003.

Yusram, Muhammad., Sofyan, Edy., Azwar, dan Saharuddin. "Gelar Ata (Budak) pada Masyarakat Bulukumba dalam Perspektif Hukum Islam", *Bustanul Fuqaha: Jurnal Bidang Hukum Islam*, 4, 1 (2023): 88-112. DOI: <https://doi.org/10.36701/bustanul.v4i1.888> 88-112

Peraturan dan Putusan Hukum

Republik Indonesia, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Undang-Undang (UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu).